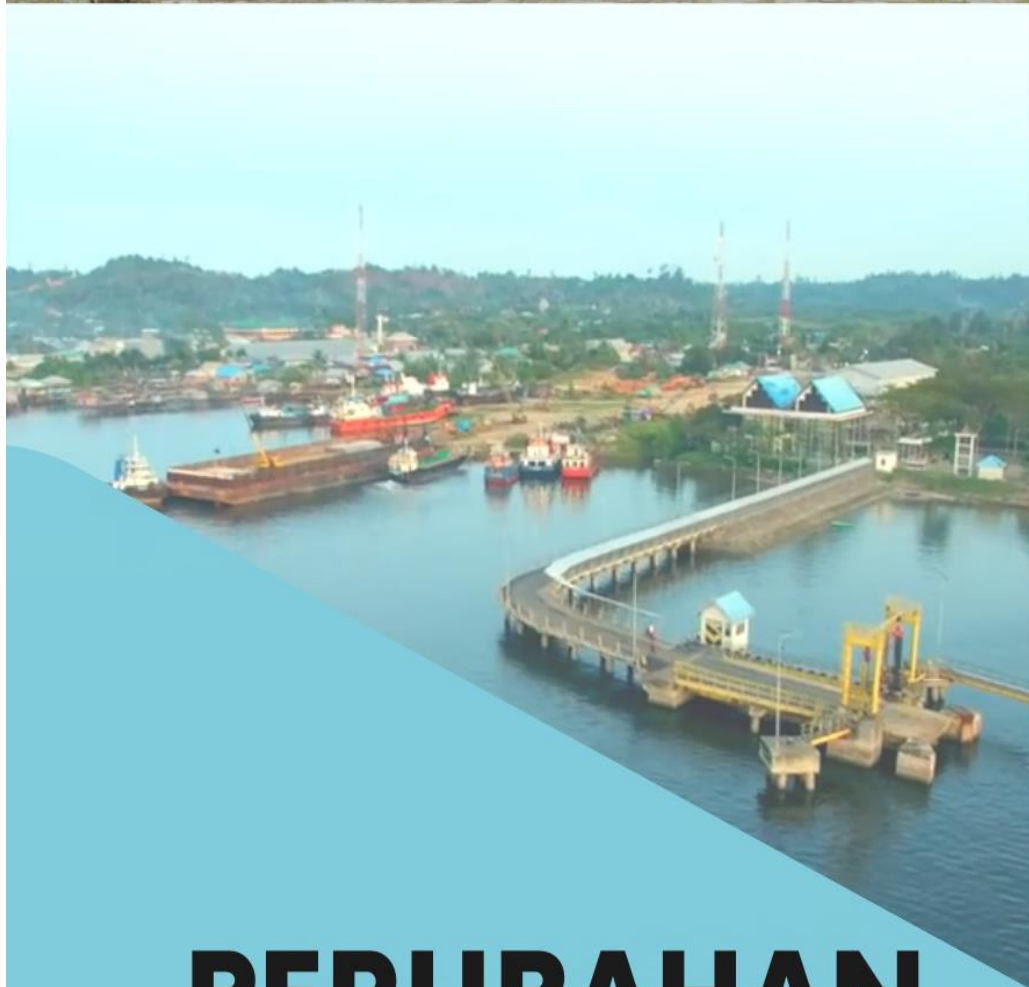




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2019 - 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah- Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Perubahan Renstra Bappeda Litbang ini menjabarkan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 seiring dengan adanya Kebijakan Nasional, penyesuaian target sasaran Strtegis Renstra Bappeda Litbang, perbaikan indikator kinerja, dan evaluasi capaian kinerja, target program/kegiatan/sub kegiatan menyesuaikan dengan Peremendagri 90 Tahun 2019, kemudian Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 merupakan pemutakhiran dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan KEPMENDAGRI No. 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta penyesuaian terhadap Perubahan perda RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Renstra Bappeda Litbang ini menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, melalui Revisi Renstra ini dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Walikota sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa jabatan. Dengan indikator kinerja yang terukur diharapkan akan lebih mudah dipahami sehingga mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik, serta memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya

Selanjutnya dokumen ini juga akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Litbang guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Bappeda Litbang dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD.

Atas segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Tarakan, Oktober 2021


KEPALA BAPPEDA LITBANG,
BOB SYAHRUDDIN, S.E.,M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196803141993031009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM	I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA TARAKAN	II-1
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN	II-1
2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN	II-6
2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN	II-12
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN	II-26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA TARAKAN	III-1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN	III-1
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	III-3
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI	III-7
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	III-10
3.5 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS	III-13
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-3



4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUNAN DAN SASARAN RPJMD	IV-6
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
6.1 RENCANA PROGRAM	VI-3
6.2 RENCANA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	VI-6
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kota Tarakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Oktober Tahun 2021	II-1
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Bappeda Litbang berdasarkan Golongan Tahun 2021	II-12
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Berdasarkan Eselon Tahun 2021	II-13
Tabel 2.4	Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bappeda Litbang Kota Tarakan	II-13
Tabel 2.5	Jumlah Aset dan Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2021	II-16
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Tarakan 2015-2016	II-20
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Tarakan 2017-2019	II-20
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2015-2020	II-22
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan berdasarkan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-3
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong elayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-6
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Bappenas	III-7
Tabel 3.4	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan , terhadap Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas	III-8
Tabel 3.5	Tujuan, indikator tujuan/sasaran Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026	III-9
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan terhadap Sasaran Renstra Bappeda Litbang provinsi Kalimantan Utara	III-9



Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda IV-4 Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024	
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024	V-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019- 2024	VI-8
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang yang mengacu pada Tujuna dan Sasaran RPJMD	VII-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	I-1
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain	
Gambar 1.3	Kerangka Penyusunan Revisi Renstra Bappeda Litbang 2019-2024	I-3
		I-8
Gambar 2.1	Fungsi Bappeda Litbang	II-1
Gambar 2.2	Bagan Organisasi Bappeda Litbang Kota Tarakan	II-10
Gambar 3.1	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	III-2
Gambar 4.1	Kontribusi Bappeda Litbang dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024	IV-8



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah menerapkan ketentuan mutatis mutandis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359. Proses penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD Perubahan Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Memasuki tahun kedua pelaksanaan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, telah dilakukan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Renstra. Evaluasi mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dari berbagai perkembangan khususnya perubahan kebijakan nasional, provinsi dan daerah.

Perubahan kebijakan nasional pada lingkup peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan keuangan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi dasar normatif yang perlu dipenuhi. Indikator Kinerja Daerah penunjang urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 menjadi acuan yang perlu ditindaklanjuti dalam Indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam Renstra Perubahan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan



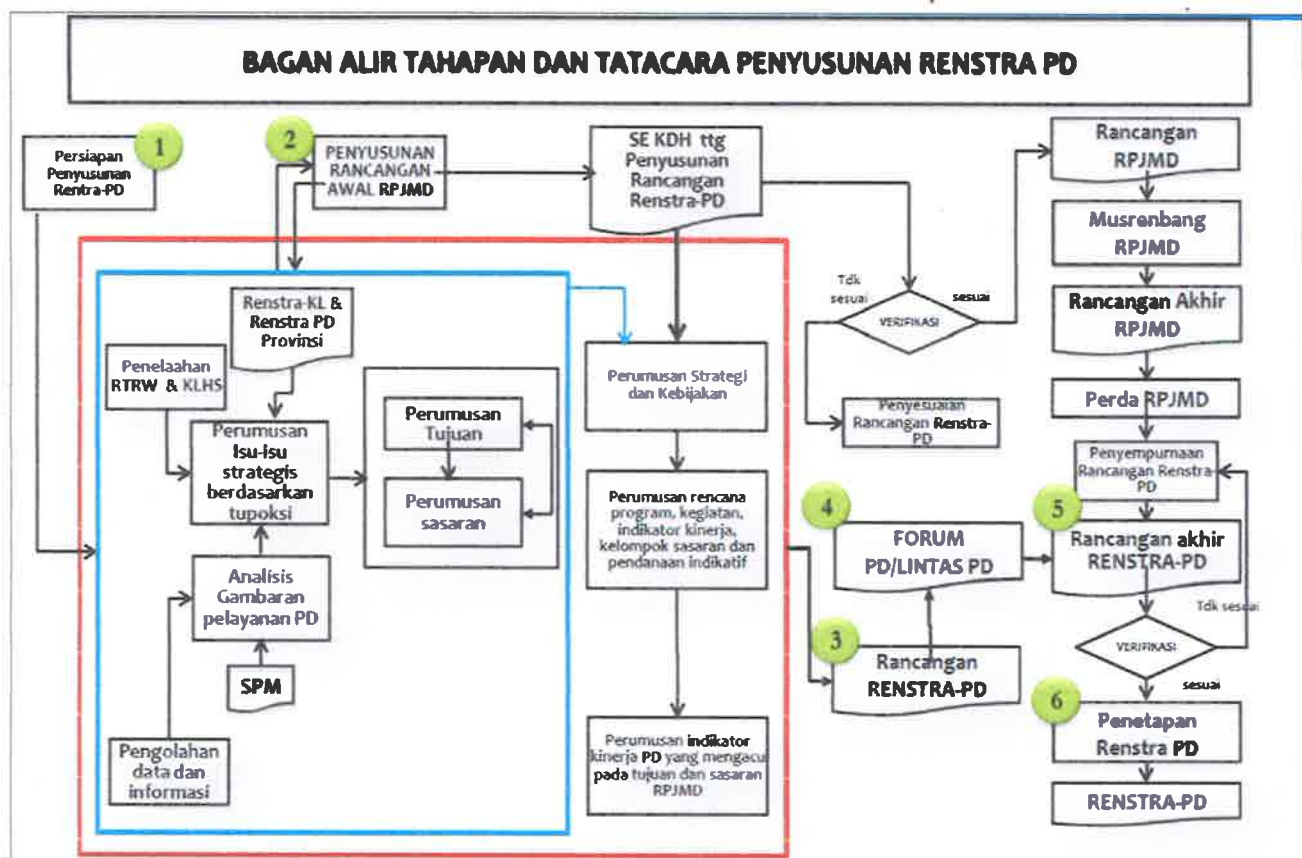
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2019 - 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD
berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

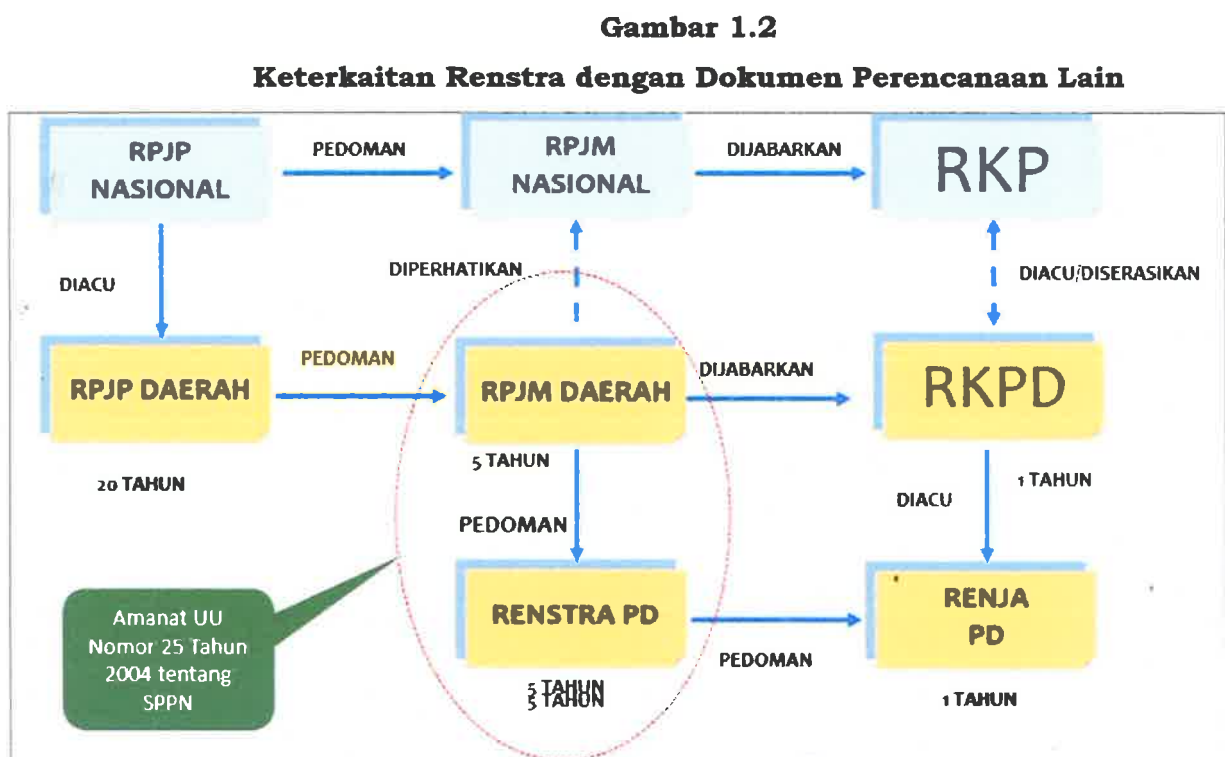




Keterkaitan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui 2 (dua) aspek perencanaan yaitu:

1. Perencanaan strategik yang mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas.
2. Perencanaan operasional yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, program prioritas dan kegiatan prioritas.

Renstra sebagai sebuah dokumen perencanaan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:



Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2) yang didalamnya menyatakan bahwa : Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tarakan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk Bappeda Litbang Kota Tarakan. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Kota Tarakan 2019-2024, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan perubahan Perangkat Daerah dan penyesuaian permasalahan / isu strategis pembangunan Kota Tarakan, maka kemudian ditetapkan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, sebagaimana Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Tarakan sesuai dengan Visi misi Pemerintah Kota Tarakan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis.

Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan mengacu pada dokumen RPJMD Kota Tarakan juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah:

1. RPJMD Kota Tarakan pada tahun 2019 memasuki tahun kedua sehingga sisa masa berlaku RPJMD masih 3 (tiga) tahun.
2. Terdapat Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan harus disesuaikan dengan nomen klatur menyesuaikan dengan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan **Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah**

3. Terdapat Perubahan Kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam ketentuan tersebut merekomendasikan Pembentukan OPD baru, penggabungan maupun perampingan OPD sesuai kebutuhan Pemerintah daerah Kota Tarakan, termasuk nama Bappeda Kota Tarakan berubah menjadi Bappeda Litbang.

Perubahan Kedu Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 menjadi dasar perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Tahun 2022 dan penyusunan Renja Bappeda Litbang Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta Tahun 2024. Keselarasan antara perencanaan lima tahunan di Perubahan Renstra Bappeda Litbang dengan perencanaan tahunan dalam Renja Bappeda Litbang merupakan perwujudan operasional Bappeda Litbang sebagai perangkat daerah di Kota Tarakan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2019–2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2019-2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tarakan Tahun 2019–2024 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan Renstra dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi dan program dan penetapan prioritas dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah. Maksud disusunnya Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah sebagai acuan resmi bagi Bappeda Litbang dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Litbang dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Bappeda Litbang.

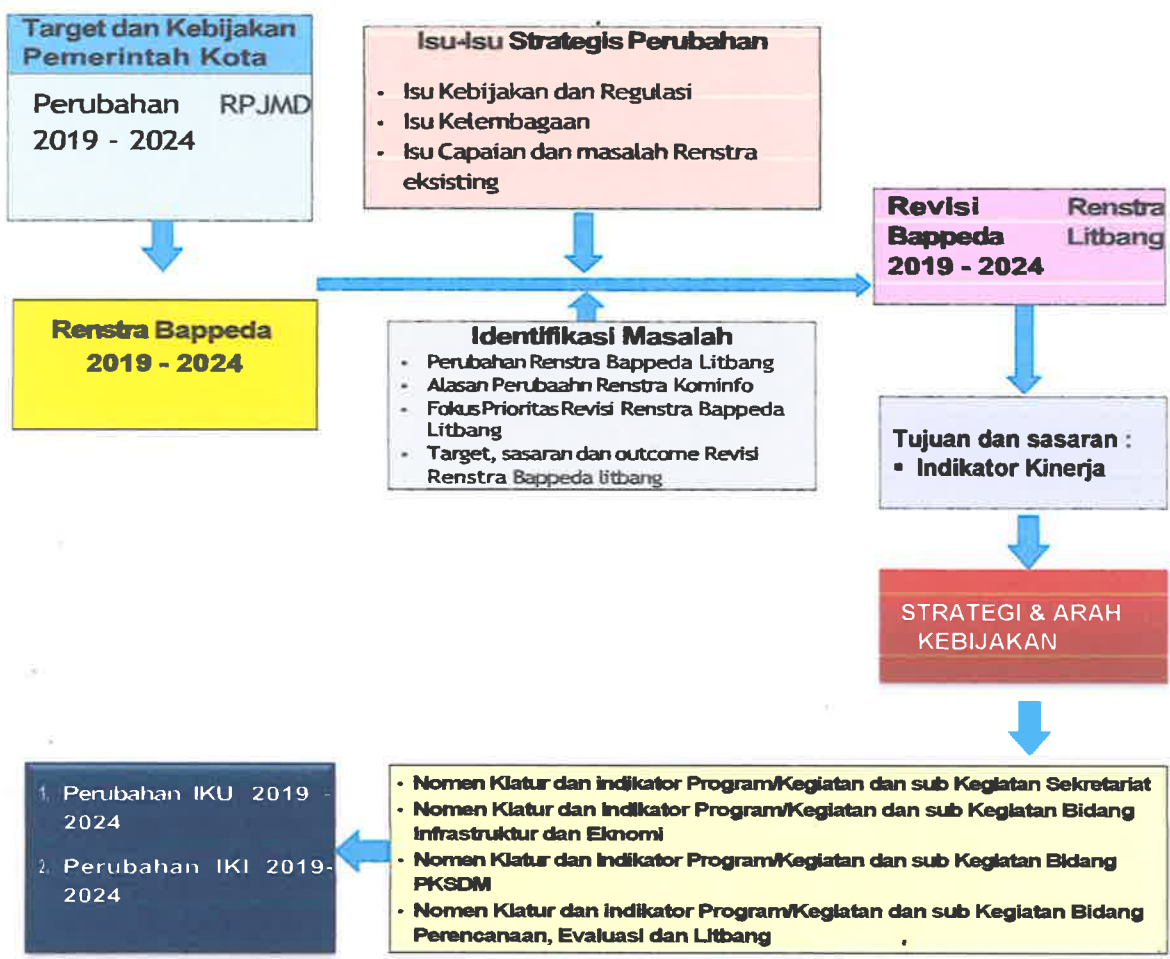
Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 adalah :

- a. Menerjemahkan visi dan misi Walikota Tarakan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
- b. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Litbang Kota Tarakan, dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019–2024 sesuai tugas dan fungsi Bappeda Litbang yang telah ditetapkan dengan Perwali Kota Tarakan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan SOTK Bappeda Litbang;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
- d. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 adalah untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Perda Perubahan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024, Perda Perubahan SOTK Nomor 9 Tahun 2020, Menyesuaikan dengan adanya Perubahan kebijakan Nasional dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 **Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**, penyesuaian perkembangan permasalahan / isu strategis pembangunan, serta perubahan kebijakan terkait program kegiatan di Kota Tarakan. Adapun tujuannya yaitu untuk melakukan perbaikan substansi Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tahunan Bappeda Litbang Kota Tarakan (RENJA-BAPPEDA LITBANG), dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan. Secara umum, dasar pertimbangan perlunya revisi Rencana Strategis Bappeda Litbang kota Tarakan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. 3

Kerangka Penyusunan Revisi Renstra Bappeda Litbang 2019-2024



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Kedua Rencana Strategis Bappeda Kota Tarakan Tahun 2016 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA TARAKAN

Bab II berisi gambaran pelayanan Bappeda Kota Tarakan yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Tarakan.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA TARAKAN

Bab III berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kota Tarakan; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kota Tarakan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Litbang Kota Tarakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerjanya disertai pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII berisi indikator kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab VIII berisi penutup dari Perubahan Kedua Rencana Strategis Bappeda Kota Tarakan Tahun 2016 – 2021.



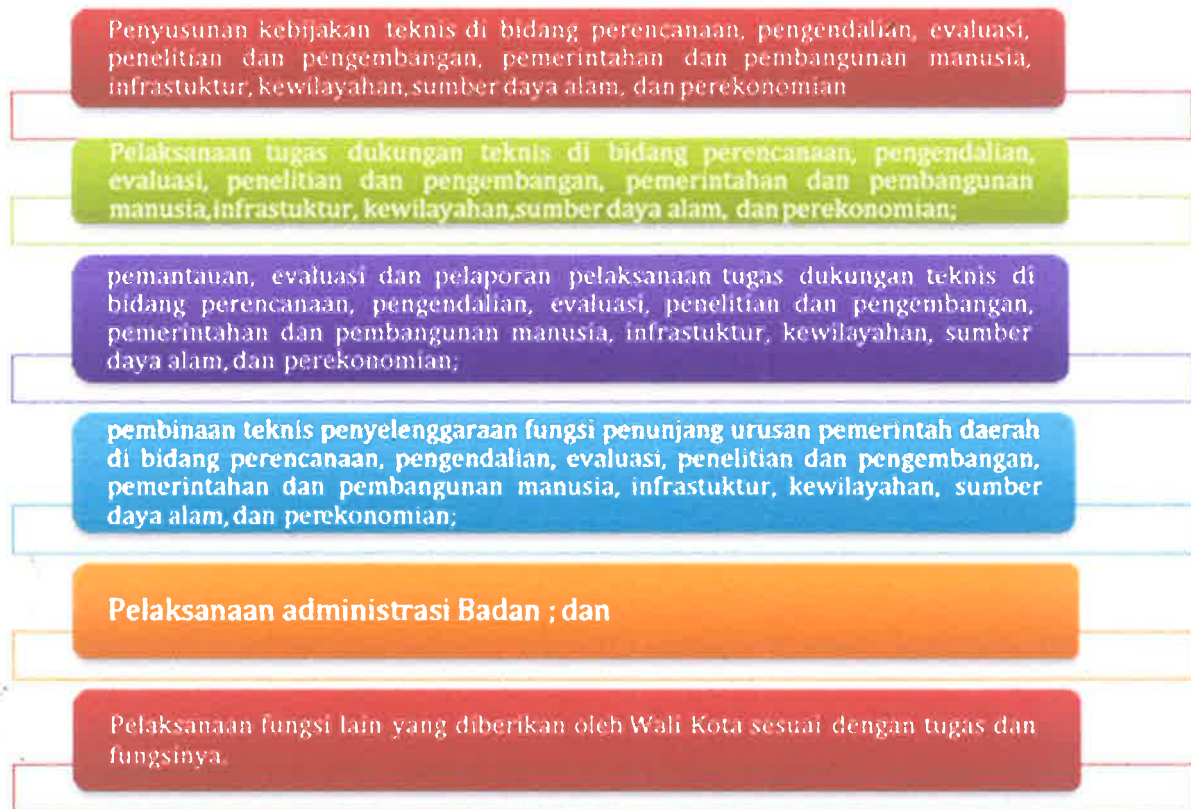
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN

Bappeda Litbang Kota Tarakan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan. Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Tarakan, yang selanjutnya mengalami Perubahan lagi melalui Perda Nomor 9 Tahun 2020 berdasarkan Peraturan walikota Tarakan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan, yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2020 ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kota Tarakan, dimana disebutkan bahwa Bappeda Litbang merupakan Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang 'perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, terjadi perubahan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan, dimana Bappeda Litbang melaksanakan Urusan Perencanaan dan urusan Penelitian sesuai dengan Peraturan walikota Tarakan Nomor 80 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Fungsi Bappeda Litbang



2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan .

Secara umum tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Bappeda Litbang berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Bappeda Litbang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bappeda Litbang mempunyai fungsi:



- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan ; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara khusus tugas pokok dan fungsi serta tata kerja organisasi Bappeda Litbang Kota Tarakan dapat diuraikan tersebut di bawah ini.

1. Kepala Badan

a. Tugas

- 1) Membantu Walikota dibidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan kebijakan daerah;
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Bappeda Litbang
- 3) Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan dinas-dinas daerah, instansi vertikal; kecamatan-kecamatan dan badan lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- 5) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.



b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan;
- 2) Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- 4) Pengelolaan ketata-usahaan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

a. Tugas

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

b. Fungsi :

1. Perumusan program sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
2. pengoordinasian dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lingkup Badan;
3. pengoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan kegiatan lingkup Badan;
4. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah lingkup Badan;
5. pengoordinasian dan penyusunan produk hukum daerah lingkup Badan;
6. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi lingkup Badan;
7. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
8. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Badan;



9. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang dan jasa milik daerah lingkup Badan;
10. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar perasional prosedur kerja Badan;
11. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Badan;
12. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Badan;
13. pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
14. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
15. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan;
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan manusia yang menjadi kewenangan Daerah.

a Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menjadi kewenangan Daerah.

b Fungsi

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyelenggarakan fungsi:

1. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



2. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia;
8. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia;
10. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
11. Mengoordinasikan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
12. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:



- 1. Sub Bidang Pemerintahan**
- 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan**
- 3. Sub Bidang Pembangunan Manusia.**

Sub Bidang masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

4. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Perekonomian

c. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian yang menjadi kewenangan Daerah.

d. Fungsi

- 1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan infrastruktur dan sumber daya alam;
- 2) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah Daerah di bidang perencanaan infrastruktur dan sumber daya alam; dan
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian yang dipimpin oleh Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:

- 1) Sub Bidang Infrastruktur dan kewilayahan
- 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 3) Sub bidang Perekonomian

Sub Bidang masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian .



5. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

b. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Penyusunan Rencana, Pelaksanaan Rencana, Penetapan Rencana, Evaluasi Rencana serta penelitian, pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

c. Fungsi

1. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
3. Pengintegrasian dan harmonisasi program- program pembangunan di daerah;
4. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
5. Mengoordinasikan dan sinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
6. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
7. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
8. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
10. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
11. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
12. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
13. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;

14. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
15. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; 16. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
16. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
17. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Litbang.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Perencanaasn, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Bidang membawahi:

- 1) Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

2.1.2 Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Tarakan

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 80 tahun 2020, Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kota Tarakan terdiri dari :

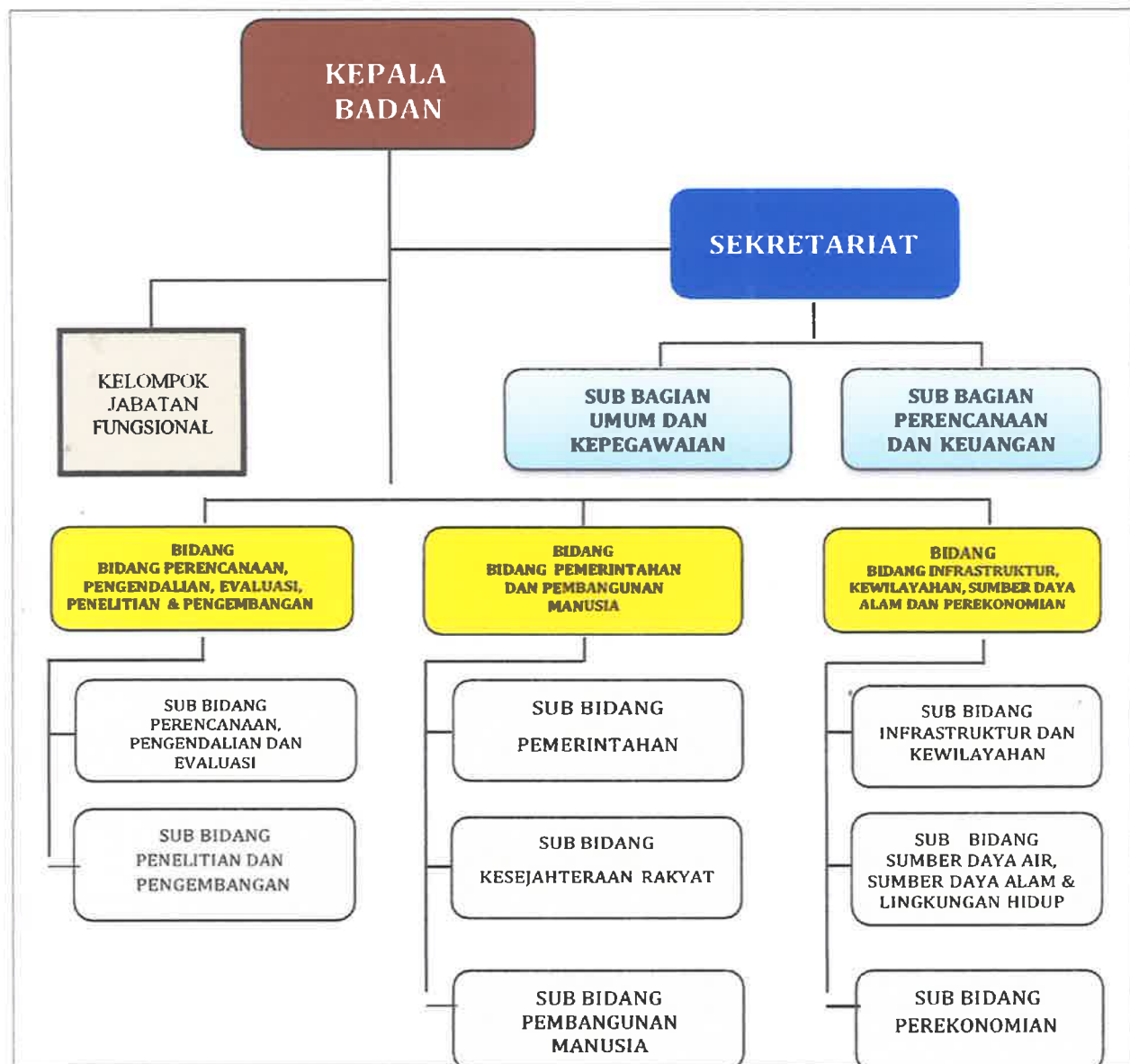
- Kepala Badan;
- Sekretariat;
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam Dan Perekonomian;
- Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan.

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan. Perubahan susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana nantinya diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Tarakan.



Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Bappeda Litbang Kota Tarakan dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2
Bagan Organisasi
Bappeda Litbang Kota Tarakan



2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN

- Sumber Daya Aparatur Bappeda Litbang Kota Kota Tarakan
Berdasarkan data bulan Oktober tahun 2021, dalam melaksanakan kegiatan operasional BappedaLitbang Kota Tarakan didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 33



personil, terdiri atas 17 orang laki-laki dan 16 perempuan.

Secara rinci jumlah pegawai Bappedda Litbang berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada gambar berikut:

1. Sekretariat berjumlah 9 Orang.
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, penelitian dan Pengembangan berjumlah 7 Orang
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Berjumlah 8 orang.
4. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian berjumlah 9 orang.

Komposisi pegawai Bappedda Litbang Kota Tarakan berdasarkan tingkat pendidikan terendah adalah SLTA sedangkan tertinggi adalah S2, secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Bappedda Litbang Kota Tarakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Oktober Tahun 2021

No	Bidang	Pendidikan (Orang)				Total (Orang)
		SLTA	D3	S-1	S-2	
1	Sekretariat	1	1	4	3	9
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan		1	4	2	7
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			6	2	8
4	Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian			4	5	9
5	UPT - STP	-				-
Jumlah (Orang)		1	2	18	12	33
Laki-laki (orang)		-	1	10	6	17
Perempuan (orang)		1	1	7	7	16

Sumber: Bappedda Litbang Kota Tarakan, Oktober 2021



Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Bappeda Litbang
berdasarkan Golongan Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN (Orang)			Total (Orang)
		II	III	IV	
1	2				
1	Sekretariat	1	6	2	9
2	Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan	0	4	3	7
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	5	3	8
4	Bidang Infrastuktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian	0	7	2	9
Jumlah (Orang)		1	22	10	33
Persentase (%)		3.03%	66.67%	30.30%	100%
Laki-laki (Orang)		0%	36.36%	12.12%	48.48%
Perempuan (orang)		3,03%	30.31 %	18.18%	51.52%

Sumber: Bappeda Litbang Kota Tarakan, 2021

Komposisi pegawai Bappeda Litbang Kota Tarakan berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Berdasarkan
Eselon Tahun 2021

No.	Jabatan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Kepala (Eselon II/a)	1	0	1
2.	Sekretaris (Eselon III/a)	0	1	1
3.	Kepala Bidang/Unit SPE (Eselon III/a)	1	2	3
4.	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	0	2	2
5.	Kepala Sub Bidang/Seksi (Eselon IV/a)	3	5	8
	Jumlah	5	10	15

Tabel : 2.4.
Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 2 (Oktober) tahun 2021)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala Badan	1	0	0	1	0	1	0
2	Sekretaris Badan	1	0	0	1	0	1	0
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	0	0	1	0	1	0
3.1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	0	0	1	0	1	0
3.2	Bendahara	1	0	0	1	0	1	0
3.3	Pengelola Keuangan	1	0	0	1	0	1	0
3.4	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	0	0	1	0	1	0
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	0	1	0	1	0



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Sedang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024

4.1	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1	0	0	1	0	1	0
4.2	Pengelola Kepegawaian	0	0	0	1	0	0	0
4.3	Pengadministrasi Umum	1	0	0	1	0	1	0
5	Kepala Bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan	1	0	0	1	0	1	0
6	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.	1	0	0	1	0	1	0
6.1	Analisis Perencanaan	1	0	0	2	0	1	0
6.2	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	0	1	0	1	0
7	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	0	0	1	0	1	0
7.1	Analisis Perencanaan	2	0	0	2	0	2	0
7.2	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	0	0	0	0	0
8	Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian	1	0	0	1	0	1	0
9	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	0	0	1	0	1	0
9.1	Analisis Perencanaan	1	0	0	2	0	1	0
9.1	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
10	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1	0	0	1	0	1	0
10.1	Analisis Perencanaan	2	0	0	2	0	2	0
10.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
11	Kepala Sub Bidang Perekonomian	1	0	0	1	0	1	0
11.1	Analisis Perencanaan	2	0	0	2	0	2	0



11.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
12	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	0	0	1	0	1	0
13	Kepala Sub Bidang Pemerintahan	1	0	0	1	0	1	0
13.1	Analisis Perencanaan	2	0	0	2	0	2	0
13.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
14	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	0	0	1	0	1	0
14.1	Analisis Perencanaan	1	0	0	2	0	0	0
14.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
15	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia	1	0	0	1	0	0	0
15.1	Analisis Perencanaan	1	0	0	2	0	1	0
15.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	1	0	0	0
16	Perencana	0	0	0	1	0	0	0
16.1	Perencana Pertama	0	0	0	1	0	0	0
16.2	Perencana Muda	0	0	0	1	0	0	0
16.3	Peneliti Pertama	0	0	0	1	0	0	0
16.4	Peneliti Muda	0	0	0	1	0	0	0
16.5	Pranata Komputer Pertama	0	0	0	1	0	0	0
16.6	Pranata Komputer Muda	0	0	0	1	0	0	0

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan, per Oktober 2021

b. Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Litbang Kota Tarakan

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Bappeda Litbang Kota Tarakan. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Bappeda Litbang Kota berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja.



Tabel 2.5
Jumlah Aset dan Sarana dan Prasarana
Aparatur Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2021

NO.	JENIS ASET SARANA DAN PRASANA	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (NIT)	KONDISI RUSAK
A.	BANGUNAN GEDUNG			
1	Gedung 2 lantai	1	1	0
B.	SARANA TRANSPORTASI			
1	Kendaraan Dinas roda 4 (empat)	7	7	0
2	Kendaraan Dinas roda 2 (dua)	8	8	0
4	Wireless	1	1	0
C.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA			
1	Mesin ketik	5	0	5
2	Laptop	9	6	3
3	Printer	37	19	18
4	Komputer	25	19	6
5	Proyektor LCD	3	1	2
6	Ruang Rapat	3	3	0-7
7	AC	25	25	0
8	TV	15	9	6
9	Kamera	3	0	3
10	Wabcam	1	1	0
11	Sound system	1	1	0
12	Drone	0	0	0
13	Faximile	2	0	2
14	UPS	5	0	5
15	Meja	125	68	57
16	Kursi	160	150	10
17	Dispenser	6	4	2
18	Lemari ES	3	2	1
19	White Board	4	4	0
20	Peta	2	2	0
21	Lemari arsip	21	21	0
22	Brangkas	1	1	0
23	Sofa	3	3	0
24	Penghancur kertas	6	6	0
25	Apar	3	3	0
26	Vacuum cleanner	2	1	1
27	Tempat sampah	12	12	0

Sumber : Bappeda Litbang Kota Tarakan, per Desember 2021



2.3. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA LITBANG

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah BappedaLitbang berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 80 Tahun 2020, BappedaLitbang merupakan unsur perencanaan dan penelitian penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian. Pelayanan di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- 1) politik;
- 2) teknokratik;
- 3) partisipatif;
- 4) atas-bawah (top-down); dan
- 5) bawah-atas (bottom-up).

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

BappedaLitbang selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, BappedaLitbang melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang.

Fungsi lain dari BappedaLitbang adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya BappedaLitbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Terkait dengan fungsi penelitian dan pengembangan, Bappeda berperan dalam melaksanakan dan pembinaan penelitian dan pengembangan serta pembinaan inovasi daerah. Penelitian dan pengembangan merupakan think tank Kepala daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik sesuai dengan hasil kajian yang dilaksanakan.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Untuk merumuskan faktor-faktor penting untuk merencanakan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan lima tahun ke depan, maka pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan terhadap target sasaran dan program pada Renstra periode lalu penting untuk dilakukan. Dengan mengukur capaian sasaran/target pada Renstra periode lalu dan/atau indikator kinerja lainnya, akan didapatkan rumusan potensi dan permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya.

Mengacu pada PP No.6 Tahun 2008, IKK Pengambil Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan yang diukur kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan antara lain dengan ketersediaan produk dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perda maupun perwali, kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan nasional serta konsistensi perencanaan program strategis pada RPJMD menuju RKPD.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan juga diukur terhadap target program yang tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan periode Tahun 2014-2019 maupun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014-2019. Berikut disajikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Tarakan untuk periode Renstra 2015-2019 pada table 2.2, tabel 2.3, dan table 2.4.

Rencana Strategis BappedaLitbang mengalami perubahan yang dilakukan karena adanya perubahan susunan dan organisasi perangkat daerah sebagai akibat implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dipertegas melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan dilakukan pada beberapa sasaran dan indikator kinerjanya.



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Tarakan 2015-2016

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					1 (2015)	2 (2016)	1 (2015)	2 (2016)	1 (2015)	2 (2016)
1	Persentase PD utama yang mampu mencapai target sasaran RPJMD				76%	77%	76%	77%	100%	100%
2	Persentase rata-rata penyelesaian Dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase konsistensi Program RKPD dengan APBD				89%	92%	91%	93%	102%	101%
5	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat Perencanaan				4	8	6	8	150%	100%
6	Status integrasi sistem perencanaan pembangunan daerah dengan sistem perencanaan lainnya				Belum	Terintegrasi	Belum	Terintegrasi	100%	100%
7	Status update data dan informasi pembangunan				Up Date	Up Date	Up Date	Up Date	100%	100%
8	Persentase data/informasi pembangunan yang dibutuhkan dapat tersedia				100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Lakip 2016-2019

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Tarakan 2017-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)
1	Persentase penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase keselarasan Program/Kegiatan RKPD dalam Renja Perangkat Daerah				92%	100%	100%	100%	100%	100%	109%	100%	100%
3	Persentase Rata-Rata Keselarasan Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Terhadap Renstra				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terfasilitasi dalam sistem informasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sehubungan dengan hal tersebut, pencapaian kinerja pelayanan Bappeda yang terkait dengan indikator kinerja sasaran dibagi menjadi dua periode yaitu tahun 2015-2016 dan 2017-2019. Indikator kinerja sasaran Bappeda pada tahun 2015-2016 terdapat 8 (delapan) poin sedangkan Indikator kinerja sasaran Bappeda pada tahun 2017-2019 terdapat 4 (empat) poin.

Berdasarkan indikator kinerja sasaran tahun 2015-2016 indikator kinerja sasaran yang secara keseluruhan berhasil cukup baik dengan rasio yang umumnya mencapai 100%. Rasio pencapaian indikator kinerja yang cukup tinggi terdapat pada indikator ke-4 yaitu Persentase konsistensi Program RKPD dengan APBD, diperlihatkan dengan pencapaian kinerja yang cukup melebihi target. Dan juga indikator kinerja sasaran tahun 2017-2019 secara keseluruhan cukup baik dengan rasio yang umumnya mencapai 100%. Tabel 2.8 merupakan tabel yang memperlihatkan mengenai pagu anggaran dan realisasi yang tercantum dalam DPA Bappeda Kota Tarakan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa baik belanja langsung maupun tidak langsung mengalami penurunan pertumbuhan baik pada pagu anggaran maupun pada realisasi. Hal ini disebabkan oleh banyak terjadinya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas beberapa program dan kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan program prioritas pada tahun-tahun tersebut. Efisiensi banyak juga dilakukan pada perjalanan dinas disebabkan karena tugas fungsi Bappeda adalah koordinasi dan konsultasi sehingga kebijakan efisiensi ini cukup berdampak pada alokasi anggaran, apalagi setelah adanya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret Tahun 2020.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kota Tarakan menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Kota Tarakan. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020.



Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Tarakan 2015-2020 (dalam ribuan rupiah)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun k						Rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)	1 (2016)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)	1 (2016)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,419,155	5,419,225	4,769,180	5,315,435	4,351,698	4,804,098	5,267,311	5,139,195	4,488,207	4,650,890	4,195,296		97.20%	94.83%	94.11%	87.50%	96.41%	97.42%	-1.66%	-1.94%
	3,556,337	2,573,203	2,964,735	2,039,731	2,516,185	1,195,418	2,683,169	1,570,304	1,862,788	1,004,359	1,836,258	1,017,832	75.45%	61.03%	62.83%	49.24%	72.98%	85.14%	-14.55%	-6.14%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	843,963	809,823	519,032	381,731	284,994	322,583	711,023	632,864	382,770	269,937	243,507	297,319	84.25%	78.15%	73.75%	70.71%	85.44%	92.17%	-15.71%	-13.54%
	361,283	217,000	84,704	118,000	100,017	148,064	329,018	117,538	60,602	61,057	84,236	130,159	91.07%	54.17%	71.55%	51.74%	84.22%	87.91%	-5.76%	-3.90%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35,000	0	0	0	0	0	15,285	0	0	0	0	0	43.67%	0	0	0	0	0	0	0
Program Pengembangan Data/Informasi	395,338	100,000	268,185	150,000	25,000	163,804	360,982	3,195	169,233	0	10,050	109,524	91.31%	3.20%	63.10%	0	40.20%	66.86%	14.26%	1496.87%
	0	0	126,675	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.06%	0
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	177,770	150,000	34,650	0	0	0	98,487	35,083	34,650	0	0	0	55.40%	23.39%	100.00%	0	0	0	-46.26%	-32.81%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																				



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata Pertumbuhan	
	2 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)	1 (2016)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)	1 (2016)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	6 (2020)	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	110,937	75,000	130,792	100,000	117,500	65,303	57,429	56,444	80,474	65,299	115,571	57,896	51,77%	75,26%	61,53%	65,30%	98,35%	88,66%	-1,69%	9,82%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	670,867	462,670	800,045	400,000	990,882	150,298	527,822	299,384	523,494	255,273	838,670	143,698	78,68%	64,71%	65,43%	63,82%	84,63%	95,61%	10,95%	-37,33%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	257,520	100,000	149,860	125,000	386,926	9,852	81,156	84,484	103,382	88,170	160,303	9,852	31,51%	84,48%	68,99%	70,54%	41,43%	100%	16,84%	-0,06%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	349,615	355,950	320,779	315,000	239,394	85,225	233,305	147,511	218,550	87,240	132,147	27,531	66,73%	41,44%	68,13%	27,70%	55,20%	32,30%	-19,65%	-15,28%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	296,816	150,000	140,000	125,000	149,000	192,101	243,647	102,352	104,053	78,468	114,827	191,387	82,09%	68,23%	74,32%	62,77%	77,07%	99,63%	-3,74%	6,42%
Program Pengembangan Perencanaan dan Anggaran	57,230	152,760	240,883	175,000	50,000	41,515	25,016	91,449	115,477	97,578	47,258	37,691	43,71%	59,86%	47,94%	55,76%	94,52%	90,79%	21,77%	40,91%
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan	0	0	149,130	50,000	172,469	4,975	0	0	70,102	1,340	89,684	1,975	0%	0%	47,01%	2,68%	52,00%	39,70%	27,12%	2132,32%



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konseptual terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BappedaLitbang) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal BappedaLitbang maupun lingkungan eksternal BappedaLitbang yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kota Tarakan.

Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan.



Oleh karenanya, BappedaLitbang harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, BappedaLitbang harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap atau formalitas dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Hal ini terhadap kebenaran pernyataan di atas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance, sebagaimana yang ingin diwujudkan dalam Misi II RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 adalah



“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat” dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

a. **Tantangan**

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- 2) Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan.

- 3) Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Tarakan menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaian serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
- 4) Komitmen perencanaan dengan PD.
- 5) Perencanaan dan penganggaran dengan “e-performance based budgeting”.
- 6) Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut “e-performance based budgeting” sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- 7) Terbatasnya akses masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan pembangunan, terutama informasi usulan yang terrealisasi pada saat setelah Musrenbang RKPD/KUA-PPAS dan APBD di tetapkan.

b. **Peluang**

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
- 4) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).



- 5) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- 6) Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
- 7) Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- 8) Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.
- 9) Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja, yang mengkaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu; Manajemen kinerja tersebut mencakup: indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran dan evaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) termasuk penerapan “remunerasi”/tunjangan kinerja secara akuntabel.
- 10) Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYAYANAN BAPPEDA LITBANG KOTA TARAKAN

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bappeda Litbang Kota Tarakan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. Bappeda Litbang Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kota Tarakan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bappeda Litbang memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda Litbang, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda Litbang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan hasil analisis, bahwa topoksi Bappeda selama ini belum sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. **Dengan adanya Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,** Oleh karena itu Perwali Nomor 55 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Bappeda Kota Tarakan, mengalami Perubahan menjadi Perwali Nomot 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan



Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan. Konsekwensi logis dari perubahan tersebut, maka TUPOKSI BAPPEDA mengalami perubahan menjadi BAPPEDA LITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 80 Tahun 2020 , Pasal 3 Dan Pasal 4 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan





Dengan bergabungnya Urusan Penelitian dan Pengembangan kedalam Urusan perencanaan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, terdapat sejumlah permasalahan pelayanan Bappeda litbang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPEDA LITBANG, dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam urusan perencanaan, terdapat dua permasalahan pokok, yaitu terkait dengan sinkronisasi dan koordinasi proses perencanaan daerah dan kesenjangan capaian sasaran pembangunan dengan rencana. Untuk urusan penelitian dan pengembangan, permasalahan utama adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk kebijakan perencanaan pembangunan.

Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 (T-B 35)
Pemetaan Permasalahan berdasarkan Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
A. URUSAN PERENCANAAN			
1.	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan	1.1 Masih kurangnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	1.1.1 Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya meniadirujukan perencanaan pembangunan daerah 1.1.2 Proses dan mekanisme perencanaan yang panjang seringkali tidak tepat waktu dalam penyelesaiannya; 1.1.3 Kurangnya koordinasi internal, dengan Perangkat Daerah 1.1.4 Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (akurat, valid) 1.1.5 Ketersediaan data analisa capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal

B. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
2.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	2.1	Belum sinerginya antara penelitian & pengembangan dengan perencanaan pembangunan daerah	2.1.1	Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan
		2.2	Belum optimalnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perumusan Kebijakan Perencanaan pembangunan daerah.	2.1.1	Belum optimalnya fasilitas hasil-hasil keltbangan
				2.1.3	Masih kurangnya dukungan Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendukung pengembangan inovasi daerah.
3.	Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	3.1	Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tarakan	3.1.1	Regulasi yang belum sesuai dengan fungsi pelayanan Bappeda Litbang
				3.1.2	SOP untuk sebagian kegiatan pada Bappelitbang belum disusun serta SOP yang telah ada belum diterapkan secara optimal.
				3.1.3	Ketersediaan dan pemerataan kualitas SDM ASN Bappelitbang yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya
				3.1.4	Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap kegiatan jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappelitbang;

Sumber : Permendagri 96 Tahun 2017 Tabel T-B.35.Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

KETERANGAN	:	
Rumusan masalah pokok	:	Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran
Rumusan masalah	:	Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi
Rumusan akar masalah	:	Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH TAHUN 2019-2024

“TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY”.



MISI:

MISI 1	:	Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing
MISI 2	:	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
MISI 3	:	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan
MISI 4	:	Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
MISI 5	:	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
MISI 6	:	Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2019-2024, secara umum Bappeda Litbang memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian keempat misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda Litbang mendukung pencapaian Misi Kedua, yaitu :

Misi II : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif Dan Efisien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro-Rakyat

Dalam mewujudkan Misi 2 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, dimana Bappeda Litbang mendukung pencapaian tujuan yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggraan Pemerintahan”; dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 1 sasaran yang secara langsung memberi kontribusi terhadap pencapaian Sasaran 4 RPJMD yaitu “Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel”. Pada sasaran ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Bappeda Litbang mendukung pencapaian indikator



sasaran “Nilai SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Sedangkan pada sasaran 6 RPJMD, yaitu Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas Bappeda Litbang keterkaitannya tidak secara langsung memberikan pelayanan publik, namun hanya sebatas penunjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Litbang terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel.3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap
Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : "Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City".				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Program Walikota /Wakil Walikota terpilih	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat	• Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	• Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi/dukungan SIPD • Koordinasi dan sinkronisasi dengan PD • Sarana & Prasarana yang cukup memadai • Dukungan masyarakat, legislatif, dan duhia usaha terhadap proses perencanaan pembangunan • Pelaksanaan evaluasi pembangunan dilaksanakan rutintiap tahun	• Sebagian indikator kinerja belum bisa menggambarkan kinerja PD • Belum sepenuhnya SIPD yang diterapkan memberi dukungan aplikasi yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran danevaluasi; • Hasil kajiandan kelitbangan belum semuanya mendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah • Aspirasi masyarakatdan program/kegiatan belum memecahkan permasalahan dan kolaboratif dengan focus tema RPJMD



3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Keselarasan perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra BAPPENAS dan provinsi. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran Renstra Bappenas.

Sasaran jangka menengah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024. Adapun tujuan , sasaran dan indicator tujuan sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Bappenas

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya Kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L



Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas,akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel,dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
--	---	---

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran renstra kementerian PPN/Bappenas dilakukan identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan , terhadap Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Sasaran Renstra K/L	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan nasional.	Koordinasi yang baik dengan kementerian	Pemahaman terhadap SIPD belum optimal dan belum terintegrasi dengan Penganggaran
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.	Adanya monitoring dan evaluasi tiap triwulan/Tw.1 s/dTw.4	Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.	Adanya inovasi daerah dalam perencanaan Pembangunan/PPD	Tidak ada proses sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional yang visioner antara pusat dan daerah
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih,akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.	Adanya sistem informasi dan koordinasi yangintensif	Pemenuhan data yang tepat waktu



3.3.2 Telaahan Renstra BAPPEDA LITBANG Provinsi Kalimantan Utara

Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya yang dihadapi oleh BAPPEDA LITBANG untuk lima tahun ke depan (periode 2021-2026) yaitu:

- 1. Penyusunan dokumen perencanaan yang konsisten
- 2. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah
- 3. Peningkatan kualitas inovasi daerah
- 4. Implementasi rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan

Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tujuan, indikator tujuan/sasaran Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata pencapaian sasaran RPJMD	Total realisasi sasaran RPJMD Dibagi jumlah Sasaran RPJMD x 100%

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan terhadap Sasaran Renstra Bappeda Litbang provinsi Kalimantan Utara

Sasaran Renstra Provinsi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
tingkatnya kualitas dokumen perencanaan implementasi perencanaan pembangunan daerah	Adanya kesepakatan dalam forum Koordinasi Bappeda Litbang antara Kabupaten/Kota Sekalimantan Utara, tentang Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi /SIPD	▪ Perbedaan periode waktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah ▪ Ketersediaan data belum semua dapat memenuhi kebutuhan proses perencanaan ▪ Belum adanya jabatan fungsional perencana dan Peneliti ▪ Belum optimalnya fungsi Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan.



3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan periode 2012-2032. Selanjut dilakukan Perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021 - 2041

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan 2021-2041 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Perencanaan pembangunan dengan pemerataan pelayanan dalam skala regional dan skala kota;
2. Perencanaan sarana dan prasarana permukiman secara inklusif, berkelanjutan, terpadu dan merata;
3. Pelestarian Kawasan Lindung;
4. Pengembangan Kawasan Budi Daya;
5. Pengembangan Kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan serta ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat;
6. Pengembangan dan peningkatan ' fungsi Kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
7. Pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi; dan
8. Pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup

Strategi Penataan Ruang Strategi untuk perencanaan pembangunan dengan konsep pemerataan pelayanan dalam skala regional dan skala kota meliputi:

1. Menetapkan pusat dan sub pusat pelayanan di seluruh Daerah secara merata dengan pengembangan dan bangkitan kegiatan.
2. integrasi antara PPK, subpusat pelayanan kota dan wilayah sekitarnya dengan penyediaan aksesibilitas yang terjangkau;



3. Mengembangkan pusat kota baru
4. Mengembangkan PPK dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa dan pusat pelayanan umum;
5. melakukan ketjasama dengan wilayah sekitar secara sinergis dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi Daerah

Tugas fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan pada peran koordinasi untuk menjaga keselarasan perencanaan sebagai kunci utama sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Terkait hal tersebut, dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong, sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong:

- a. Adanya Regulasi Tata Ruang antara lain, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- b. Adanya Lembaga Pengawasan dan Penegakan Hukum, seperti Dinas Pertanahan dan DPU- TATA RUANG sebagai pengawas Tata Ruang, dan Lembaga Penegak Hukum antara lain Pol PP, Kepolisian dan lembaga berwenang lainnya;
- c. Adanya Sosialisasi mengenai Tata Ruang ke Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan media elektronik, maupun internet;
- d. Adanya Citra Satelit Resolusi Tinggi yang dapat mudah diaakses untuk monitoring penggunaan tata ruang;
- e. Adanya SDM yang menguasai terkait Tata Ruang baik regulasi maupun pemanfaatan teknologinya;
- f. Kepedulian pemerintah pusat, dan provinsi dalam upaya meningkatkan keselarasan antara penggunaan ruang dengan tata ruangnya;

2. Faktor Penghambat:

- a. Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terkait penggunaan ruang yang sesuai dengan

- regulasi tata ruangnya;
- b. Masih belum maksimalnya sosialisasi regulasi tata ruang ke masyarakat luas;
- c. Masih rendahnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang di Kota Tarakan;
- d. Masih belum intensif dan maksimalnya upaya menurunkan pelanggaran tata ruang;
- e. Masih perlu ditingkatkan upaya identifikasi pelanggaran tata ruang menggunakan teknologi penginderaan jauh, dimana hasilnya dijadikan bahan untuk mengambil tindakan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Hasil analisis terhadap KLHS : Implikasi tantangan dan peluang berdasarkan hasil analisis terhadap KLHS terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

1. Tantangan hasil analisis terhadap KLHS adalah tidak semua indikator SDG's yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dapat diakomodir dan dalam penyusunan dokumen perencanaan, karena keterbatasan sumber data yang tersedia.
2. Peluang hasil analisis terhadap KLHS adalah bahwa sesuai dengan ketentuan penyusunan KLHS RPJMD menjadi tugas dan kewenangan Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan, sehingga akan lebih mudah mengakomodir indikator SDG's dalam dokumen perencanaan serta memantau capaian kinerjanya.

3.5 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan



peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penentuan isu-isu strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas; Renstra Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Isu strategis Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, ekonomis dan tepat waktu sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
3. Belum optimalnya koordinasi, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan;
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (SIPD) yang terintegrasi dengan sistem informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.
5. Belum optimalnya fungsi kelitbangan dalam penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA LITBANG

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan yang telah di tuangkan sebelumnya pada Bab 3, serta sesuai dengan Perwali Nomor 80 Tahun 2020 dengan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Bappeda Litbang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2019-2024 yang menadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas,menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam, dan perekonomian.

Menurut pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Rencana Strategis tersebut harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah, yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam



perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Konsekwensi logis dari Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diganti dengan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hasil mapping Program yang dilakukan oleh Bappeda Litbang dan Perangkat Daerah Tahun 2020, teridentifikasi perubahan yang signifikan terhadap indikator program adanya perkembangan situasi dan kondisi hal ini yang mendasari dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Tarakan 2019-2024.

Selain nomenklatur program Perubahan RPJMD Kota Tarakan menyesuaikan dengan Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang SOTK, Bappeda Kota Tarakan semula hanya 1 (satu) urusan perencanaan berubah menjadi 2(dua) urusan yaitu urusan Perencanaan dan urusan Penelitian dan Pengembangan, secara kelembagaan dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan. Perubahan tersebut berimplikasi pada perubahan tujuan dan sasaran pembangunan serta sebagian komponen pendukungnya, sehingga perlu diikuti dengan melakukan perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Berkaitan hal tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan perumusan kembali tujuan dan sasaran yang akan

ditetapkan sebagai tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Tarakan pada Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2019-2024.

Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kota Tarakan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tarakan.

Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Berhubungan dengan fungsi Bappeda Litbang sebagai institusi perencanaan, juga perlu menelaah aturan-aturan terkait perencanaan yang dapat digunakan dalam perumusan sasaran, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 4, dimana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan, dimana Bappeda Litbang melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan, pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur, kewilayahan, sumber daya alam, dan perekonomian.



Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi BappedaLitbang adalah melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan.

Dari hasil telaah terhadap RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis BappedaLitbang Kota Tarakan, untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Adapun hasil rumusan target tujuan dan sasaran Renstra BappedaLitbang Kota Tarakan periode tahun 2019-2024 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 (T-C 25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang
Kota Tarakan Tahun 2019-2024

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah didukung rencana kelitbangan yang Berkualitas							
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase ketercapaian indicator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Tarakan	95%	96%	97%	98%	99%



			Persentase Penyusunan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja PD	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya implementasi kelitbangan dalam dokumen perencanaan	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	n/a	25%	50%	75%	100%
	Meningkatnya tingkat kepuasan public terhadap layanan Bappeda Litbang							
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	n/a	80	80	80	80
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang	Predikat AKIP	73(BB)	74(BB)	74 (BB)	75 (BB)	75 (BB)

4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5



(lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis BappedaLitbang Kota Tarakan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Tarakan harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Perumusan tujuan dan sasaran BappedaLitbang Kota Tarakan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Wali Kota Tarakan tahun 2019-2024 yaitu **“TERWUJUDNYA TARAKAN KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY”**, maka BappedaLitbang Kota Tarakan sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis dan renja Perangkat Daerah. Terkait visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan, salah satu fungsi BappedaLitbang adalah “Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota”, Maka dalam perumusan kebijakan perencanaan strategis pembangunan daerah diarahkan pada perwujudan visi – misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2019-2024

Dalam mengupayakan terwujudnya visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2019-2024, secara umum BappedaLitbang memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian keempat misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya BappedaLitbang mendukung pencapaian **Misi Kedua**, yaitu **Misi II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat**. Dalam mewujudkan Misi 2 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, dimana BappedaLitbang mendukung pencapaian tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan”**; dengan indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”**. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut hanya terdapat 1 sasaran pembangunan (Sasaran 4 RPJMD) yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan”**.

Pada sasaran ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu (a), Opini BPK atas Laporan keuangan (b) Nilai SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BappedaLitbang mendukung pencapaian indikator sasaran **“Nilai SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**.

Secara lengkap kontribusi BappedaLitbang dalam mendukung pencapaian visi – misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan tersaji pada gambar berikut.

Gambar 4.1

**Kontribusi Bappeda Litbang
dalam Mendukung Pencapaian
Visi – Misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024**





BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Renstra BappedaLitbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran BappedaLitbang serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, , agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1 Strategi

Stategi terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal-sinyal penting dalam menyusun program dan kegiatan.

Berikut adalah strategi yang akan dijalankan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan untuk 5 tahun ke depan :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan BappedaLitbang
2. Pengoptimalan koordinasi Peningkatan penyusunan perencanaan dan pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi

masing-masing bidang perencanaan

3. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah

5.1.2 Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran untuk memperjelas strategi yang akan dijalankan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi perencanaan. Berikut adalah arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan untuk 5 tahun ke depannya :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bappeda Litbang;
2. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda Litbang;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dibawah koordinasi masing-masing bidang perencanaan;
4. Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang didukung pengendalian dan evaluasi dibawah koordinasi masing-masing bidang perencanaan;
5. Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah;
6. Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah

5.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, selanjutnya disusun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD setiap tahun. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Tabel berikut adalah rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024 :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024

VISI RPJMD “TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY”					
MISI II RPJMD Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat					
TUJUAN BAPPEDA LITBANG	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 2 RPJMD : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan					
SASARAN 4 RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan					
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian indikator Tujuna Pembangunan Daerah pada RPJMD				



		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan daerah pada RPJMD	Pengoptimalan koordinasi Peningkatan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang perencanaan	kualitas perencanaan dibawah koordinasi masing-masing bidang perencanaan
			Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat waktu		



			Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan Renja PD		Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang didukung pengendalian dan evaluasi dibawah koordinasi masing-masing bidang perencanaan
			Persentase implementasi rencana kelitbangan	Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah	Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah
					Meningkatkan fasilitasi inovasi daerah
Meningkatnya tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan Bappeda Litbang	Nilai IKM				



		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang	Nilai IKM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang	Predikat AKIP	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Bappeda Litbang yang Berkualitas

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk periode Tahun 2019-2024

Rencana program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan *output* kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. *Outcome* program dan *output* kegiatan saling berkaitan, dimana *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Kebijakan dan strategi ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan yang memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan. Program dan Kegiatan disusun berdasarkan Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sebelumnya ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam menyusun Perubahan Kedua Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Dalam penentuan indikator *outcome* program dan juga indikator *output* kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Bappeda Litbang Kota Tarakan, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan

Penentuan indikator *outcome* program, pada bab-bab sebelumnya telah ditetapkan sebagai berikut :

- 1) **SASARAN 1 (SS.1)** pada Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah ”**, yang memiliki 3 indikator sasaran yaitu : (1) Persentase Ketercapaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah pada RPJMD; (2) Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Tepat Waktu; (3) Persentase Konsistensi Program Renja PD yang sesuai dengan RKPD; (4) Persentase Konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja PD.
- 2) **SASARAN 2. (SS.2) “ Meningkatkan Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan ”** yang memiliki 1 indikator sasaran yaitu : (1) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.
- 3) **SASARAN3. (SS.3) “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bappeda Litbang ”** yang memiliki 1 indikator sasaran yaitu : (1) Nilai IKM.
- 4) **SASARAN4. (SS.4) “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang ”** yang memiliki 1 indikator sasaran yaitu : (1) Predikat AKIP.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan program-program utama yang menjadi *core business* Bappeda Litbang Kota Tarakan sesuai Program dan Sub Kegiatan disusun berdasarkan Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 dan Nomor 050_5889 Tahun 2021, ada 3 program yaitu :

1. **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
2. **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
3. **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**



Selain program-program utama tersebut, juga terdapat program-program yang bersifat menunjang pelaksanaan program-program utama. Program-program penunjang beserta indikator *outcome* programnya yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan indikator *outcome* program “ **Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**”.

6.1 RENCANA PROGRAM

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh BAPPEDALITBANG dalam lima tahun mendatang. Adapun rencana program BappedaLitbang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Adapun rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2019-2024 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

A. Urusan Perencanaan

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu yang didukung dengan data analisis kondisi daerah dan data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja PD Bidang Infrastruktur, kewilayahan, SDA dan Perekonomian, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



B. Urusan Penelitian

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan rencana kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

C. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan layanan administrasi perkantoran untuk peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

6.2 RENCANA KEGIATAN/SUB KEGIATAN

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
- Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah



- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- C. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)



- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- D. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 - 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - 2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Adapun keseluruhan program dan kegiatan BAPPEDALITBANG tahun 2019-2014 dapat dilihat pada lampiran tabel 6.1.

TABEL 6.1. (T-C 27)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Perangkat daerah penanggung jawab
TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPIMD	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		Kondisi kinerja pada akhir periode RPIMD			
					TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)	TARGET	RP (dalam ribuan rupiah)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan Bappedalitbang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang	PERENCANAAN	Predikat AKIP	74 (B)	74 (B)		74 (B)		75 (B)		75 (B)		75 (B)			
						6.509.434		5.698.695		5.869.024		6.730.433		24.807.586		
					100%	5.289.434	100%	5.278.695	100%	5.305.433	100%	21.152.586				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	9 dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	4 dokumen	0	Bappeda Litbang	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 dokumen	0	Bappeda Litbang	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	46 layanan	2 layanan	4.865.590	2 layanan	4.865.590	2 layanan	4.865.590	2 layanan	4.865.590	8 layanan	19.462.358	Bappeda Litbang	



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	540 orang bulan	532 Orang Bulan	4.811.104	532 Orang Bulan	4.811.104	532 Orang Bulan	4.811.104	2590 Orang Bulan	19.244.414	Bappeda Litbang
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	96 Orang Bulan	96 Orang Bulan	54.486	96 Orang Bulan	54.486	96 Orang Bulan	54.486	384 Orang Bulan	217.944	Bappeda Litbang
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	1 layanan	2 Layanan	11.756	3 Layanan	37.790	3 Layanan	37.790	11 Layanan	125.126	Bappeda Litbang
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai		1 unit	6.000					1 Unit	6.000	Bappeda Litbang
	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakalan dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	39 stel	25 pcs	5.756	35 pcs	25.000	35 pcs	25.000	130 pcs	80.756	Bappeda Litbang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tupoksi		1 orang		1 Orang	7.790	1 Orang	7.790	3 Orang	23.370	Bappeda Litbang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek Peraturan Perundang-Undangan		15 ASN		1 Orang	5.000	1 Orang	5.000	3 Orang	15.000	Bappeda Litbang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum	5 Layanan	5 layanan	126.175	5 Layanan	113.175	5 Layanan	113.175	20 Layanan	483.700	Bappeda Litbang
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	8 Jenis	9 Jenis	7.000	10 Jenis	7.000	10 Jenis	7.000	39 Jenis	28.000	Bappeda Litbang
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 Paket			1 Paket		1 Paket		3 Paket	0	Bappeda Litbang
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 Paket								0	Bappeda Litbang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat dan bahan	18 Jenis	18 Jenis	13.489	18 Jenis	13.489	18 Jenis	13.489	72 Jenis	53.957	Bappeda Litbang

Journal of Management Education 36(7) 809–826

[illegible]



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terseleenggara	3 Unit	3 Unit	32.400	3 Unit	2.400	3 Unit	2.400	3 Unit	2.400	12 Unit	39.600	Bappeda Litbang
		Jumlah kegiatan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terseleenggara	6 Kegiatan	6 Kegiatan		6 Kegiatan	12.000	6 Kegiatan	12.000	6 Kegiatan	12.000	18 Kegiatan	36.000	Bappeda Litbang
		Jumlah BBM kendaraan operasional	2064 Liter	2064 Liter		2064 Liter	18.650	2064 Liter	18.650	2064 Liter	18.650	6192 Liter	55.951	Bappeda Litbang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	5 Kegiatan	2 Kegiatan	30.000	2 Kegiatan	29.000	2 Kegiatan	29.000	2 Kegiatan	29.000	10 Kegiatan	117.000	Bappeda Litbang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	62 Unit	62 Unit	23.820							62 Unit	23.820	Bappeda Litbang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	6 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan	20.641	3 Kegiatan	20.641	3 Kegiatan	20.641	9 Kegiatan	61.923	Bappeda Litbang
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung rencana keltbangan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang Tepat Waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	600.000	100%	120.000	100%	170.000	100%	645.000	100%	1.535.000	Bappeda Litbang



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024

		daerah yang tepat waktu																		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran	2 Dokumen	3 dokumen	455.000	3 dokumen	90.000	3 dokumen	120.000	3 dokumen	520.000	12 Dokumen	1.185.000							Bappeda Litbang
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun	2 Dokumen	3 dokumen	200.000	1 Dokumen	20.000	1 Dokumen	30.000	3 Dokumen	300.000	8 Dokumen	550.000							Bappeda Litbang
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	8 Koordinasi			2 Koordinasi	10.000	4 Koordinasi	20.000	2 Koordinasi	10.000	8 Koordinasi	40.000							Bappeda Litbang
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Konsultasi Publik RKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	225.000	1 Kegiatan	20.000	1 Kegiatan	20.000	1 Kegiatan	60.000	4 Kegiatan	325.000							Bappeda Litbang
		Jumlah Kegiatan Forum OPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	10.000	1 Kegiatan	10.000	1 Kegiatan	40.000	4 Kegiatan	60.000							Bappeda Litbang
		Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	20.000	1 Kegiatan	20.000	1 Kegiatan	70.000	4 Kegiatan	110.000							Bappeda Litbang
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Koordinasi	5 Koordinasi	30.000	2 Koordinasi	10.000	4 Koordinasi	20.000	8 Koordinasi	40.000	19 Koordinasi	100.000							Bappeda Litbang
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi pembangunan daerah	1 Sistem	1 Dokumen	30.000	1 Dokumen	15.000	1 Dokumen	30.000	2 Dokumen	50.000	5 Dokumen	VI-12 125.000							Bappeda Litbang



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024

	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data pembangunan daerah	1 Sistem	1 Kegiatan	30.000	1 Kegiatan	15.000	1 Kegiatan	30.000	1 Kegiatan	20.000	4 Kegiatan	95.000	Bappeda Litbang
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RAD TPB/SDGs								1 Dokumen	30.000	1 Dokumen	30.000	Bappeda Litbang
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	1 Dokumen	3 dokumen	115.000	2 Dokumen	15.000	2 Dokumen	20.000	3 dokumen	75.000	10 Dokumen	225.000	Bappeda Litbang
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan		3 Kegiatan	55.000							3 Kegiatan	55.000	Bappeda Litbang
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	60.000	2 Dokumen	15.000	2 Dokumen	20.000	2 Dokumen	15.000	3 Dokumen	110.000	Bappeda Litbang
		Jumlah Dokumen Evaluasi RP JMD		1 Dokumen						2 Dokumen	60.000	3 Dokumen	60.000	Bappeda Litbang
		Persentase konsistensi RP JMD, RKPD, RENSTRA dan Renja PD		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RP JMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD	100%	100%	620.000	100%	300.000	100%	420.000	100%	780.000	100%	VI-13 2.120.000	Bappeda Litbang



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024

		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD	455 Program	95 Program	320.000	95 Program	150.000	95 Program	210.000	95 Program	390.000	380 program	1.070.000		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan		10 Koordinasi	20.000	6 Koordinasi	30.000	10 Koordinasi	50.000	22 Koordinasi	110.000	48 Koordinasi	210.000	Bappeda Litbang	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi perencanaan bidang pembangunan manusia	10 Koordinasi	9 Koordinasi	35.000	10 Koordinasi	50.000	14 Koordinasi	70.000	26 Koordinasi	130.000	59 Koordinasi	285.000	Bappeda Litbang	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan yang tersinkronisasi bidang pembangunan manusia	1 Dokumen	4 Dokumen	265.000	3 Dokumen	70.000	3 Dokumen	90.000	3 Dokumen	150.000	13 Dokumen	575.000	Bappeda Litbang	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah program bidang perekonomian dan SDA yang konsisten dengan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, RKPD- P, Renja OPD dan Renja-P OPD	229 Program	61 Program	35.000	61 Program	100.000	61 Program	140.000	61 Program	260.000	244 program	535.000	Bappeda Litbang	



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024

	Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RP-JPD, RP-JMD dan RRPD)	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	2 Koordinasi	8 Koordinasi	35.000	5 Dokumen	25.000	8 Dokumen	35.000	13 Dokumen	65.000	33 Dokumen	160.000	Bappeda Litbang
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen perencanaan yang tersinkronisasi bidang Perekonomian				4 Laporan	25.000	8 Laporan	35.000	4 Laporan	65.000	12 Laporan	125.000	Bappeda Litbang
	Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RP-JPD, RP-JMD dan RRPD)	Jumlah koordinasi perencanaan bidang SDA				5 Dokumen	25.000	8 Dokumen	35.000	13 Dokumen	65.000	25 Dokumen	125.000	Bappeda Litbang
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan yang tersinkronisasi bidang SDA				4 Laporan	25.000	8 Laporan	35.000	4 Laporan	65.000	12 Laporan	125.000	Bappeda Litbang
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah program bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang konsisten dengan dokumen RP-JMD, Renstra, RRPD, RRPD-P, Renja OPD dan Renja-P OPD	96 Program	22 Program	265.000	22 Program	50.000	22 Program	70.000	22 Program	130.000	88 Program	515.000	Bappeda Litbang
	Koordinasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP-JPD, RP-JMD dan RRPD)	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur yangditaksanakan	4 Koordinasi	6 Koordinasi	35.000	5 Dokumen	25.000	6 Dokumen	35.000	13 Dokumen	65.000	31 Dokumen	160.000	Bappeda Litbang



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan yang tersinkronisasi bidang Infrastruktur	1 Dokumen	1 Laporan	25.000	6 Laporan	35.000	1 Laporan	65.000	4 Laporan	205.000	Bappeda Litbang
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Review Percepatan Pembangunan Sanitasi yang tersinkronisasi bidang Kewilayahan	1 Dokumen							1 Dokumen	150.000	Bappeda Litbang
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				60.000		115.000		135.000		435.000	Bappeda Litbang
	Meningatkannya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	25%	50%		75%		100%		100%		
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	0%	50%	60.000	75%	115.000	100%	135.000	100%	435.000	Bappeda Litbang
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen		2 Dokumen	20.000	1 Dokumen	20.000	1 Dokumen	30.000	4 Dokumen	70.000	Bappeda Litbang
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	10.000	1 Dokumen	20.000	1 Dokumen	30.000	3 Dokumen	60.000	Bappeda Litbang
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	10.000					1 Dokumen	10.000	Bappeda Litbang
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi daerah yang dimanfaatkan	1 Inovasi	1 Inovasi	40.000	1 Inovasi	95.000	1 Inovasi	105.000	4 Inovasi	365.000	Bappeda Litbang
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi danInovasi	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Bidang Teknologidan Inovasi		1 Kegiatan	25.000	1 Kegiatan	25.000	1 Kegiatan	30.000	3 Kegiatan	80.000	Bappeda Litbang



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Eadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024

		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invenisi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kelitbangan	6 Koordinasi	25.000													6 Koordinasi	25.000	Bappeda Litbang
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Inovasi Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Dokumen	75.000	1 Dokumen	10.000	1 Dokumen	20.000	1 Dokumen	30.000	4 Dokumen	135.000							Bappeda Litbang
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Kegiatan	25.000	1 Kegiatan	5.000	1 Kegiatan	20.000	1 Kegiatan	20.000	4 Kegiatan	70.000							Bappeda Litbang
		Fasilitasi Hak Kelayaan Intelektual	Jumlah Fasilitasi HAKI					1 Kegiatan	30.000	1 Kegiatan	25.000	2 Kegiatan	55.000							Bappeda Litbang



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 :

Dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2021-2024 telah ditetapkan 6 tujuan dan 18 sasaran yang harus diwujudkan oleh semua Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini BappedaLitbang Kota Tarakan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Tujuan T2 : Meningkatnya kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan
- Sasaran S4 : Meningkatnya Akuntabiliyas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan
- Indikator sasaran : - Opini BPK
- Nilai SAKIP

Untuk mencapai target sasaran tersebut Bappeda Litbang Kota Tarakan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dari aspek perencanaan diantaranya melalui penyediaan dokumen perencanaan yang berkualitas, tepat waktu serta memastikan kekonsistenan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.

7.1. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Rincian Indikator Kinerja Utama Bappeda



Litbang Kota Tarakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
3. Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
4. Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD	95 %	96%	97%	98 %	99%
		Persentase Penyusunan dokumen perencanaan yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja PD	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	n/a	25%	50%	75%	100%



3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan BappedaLitbang	Nilai IKM	n/a	80	80	80	80
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BappedaLitbang	Predikat AKIP	73 (BB)	74 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	75 (BB)



BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Bappeda Litbang Kota Tarakan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Tarakan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Bappeda Litbang Kota Tarakan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Renstra Bappeda disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) SKPD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Litbang Tahun 2019-2024 tidak bersifat kaku namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran



lingkup Bappeda Litbang Kota Tarakan sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Bappeda Litbang untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara bappedalitbang dengan Perangkat Daerah dan kabupaten/kota dengan tujuan bersama-sama mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan.